



PUTUSAN
Nomor 1528 K/Pdt.Sus-Phi/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. AGRO SARIMAS INDONESIA (Tribakti Sarimas Group), yang diwakili oleh Ir. Penny Bastari, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau (29261) dan beralamat Kantor di Jalan Saleh Abbas Nomor 55 B, Pasar Bawah, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Refman Basri, S.H., M.BA., 2. Zulchairi, S.H., 3. Elidawati Harahap, S.H., 4. Hendra Buwono, S.H., 5. Sahri, S.H., 6. Arselan Moora, S.H., 7. Hamdani, S.H., para advokat pada H. Refran Basri, S.H., MBA - Zulchairi, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n :

- 1. RAHMAT HIDAYAT**, bertempat tinggal di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- 2. RASMIN**, bertempat tinggal di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- 3. DARIYANTO**, bertempat tinggal di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- 4. MUKRONI**, bertempat tinggal di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;
- 5. SUGIONO**, bertempat tinggal di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-Phi/2017



6. **JONI FITRI**, bertempat tinggal di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

7. **SUWARDIANTO**, bertempat tinggal di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

8. **KAIRUL KADRI**, bertempat tinggal di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

9. **SYAHRUL**, bertempat tinggal di Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir-Riau;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Amrul Hadi Dalimunthe, 2. Hadrizon, 3. Yohar, Pengurus Daerah FSPPP-SPSI Provinsi Riau, berkantor di Jalan Paus Ujung, Nomor 15 B, RT 03 RW 13, Kelurahan Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Peringatan I, II dan III yang diberikan Tergugat kepada para Penggugat akibat tidak bersedia mengundurkan diri dari Anggota Serikat Pekerja (SPPP-SPSI) batal demi hukum;
3. Menyatakan Mutasi Kerja yang dilakukan oleh Tergugat akibat tidak bersedia mengundurkan diri dari anggota Serikat Pekerja (SPPP-SPSI), batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Sarimas Indonesia Kebun kepada tempat dan Pekerjaan seperti semula di PT. Agro Sarimas Indonesia Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan memulihkan seluruh hak-hak Para Penggugat yang biasa diterima;

5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun masih ada upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Surat Peringatan I, II dan III yang diberikan Tergugat kepada Para Penggugat akibat tidak bersedia mengundurkan diri dari Anggota Serikat Pekerja (SPPP-SPSI) batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Mutasi Kerja yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat akibat tidak bersedia mengundurkan diri dari Anggota Serikat Pekerja (SPPP-SPSI) batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat dari PT. Agro Sarimas Indonesia Kebun kepada tempat dan Pekerjaan seperti semula di PT. Agro Sarimas Indonesia Pabrik Kelapa sawit (PKS), dan memulihkan seluruh hak-hak Para Penggugat yang biasa diterima;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan Upah Bayar Para Penggugat dan kekurangan Pembayaran THR Tahun 2016 secara tunai dan seketika sebesar Rp18.877.014,00 (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat belas rupiah rupiah);
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau masih ada upaya hukum Kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk keseluruhannya;
2. Memerintahkan Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k untuk tetap bekerja di posisi yang baru;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Mutasi Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k (ic. 9 (sembilan) orang karyawan) tersebut;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tembilahan Nomor 560/Nakertrans-PKHI/05 tanggal 18 Nopember 2016;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta walaupun ada Perlawanan dan Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat d.r/Para Penggugat d.k untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr tanggal 6 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr *Juncto* Nomor 43/Kas/G/2017/PN.Pbr yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr tanggal 6 Juli 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk tetap bekeija diposisi yang baru;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Mutasi Para Termohon Kasasi (ic. 9 (sembiian) orang karyawan) tersebut;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tembilahan Nomor 560/Nakertrans-PKHI/05 Tanggal 18 November 2016;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara;

Apabila Majelis Hakim dalam tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Para Penggugat pada tanggal 6 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr *Juncto* Nomor 43/Kas/G/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 31/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Pbr tanggal 6 Juli 2017;
- Mengadili Sendiri:
- Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 - Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 27 Juli 2017 dan kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi I tanggal 22 Agustus 2017, memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II tanggal 4 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi II tanggal 10 Oktober 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas oleh karena adanya pertentangan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT. AGRO SARIMAS INDONESIA, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. RAHMAT HIDAYAT, 2. RASMIN, 3. DARIYANTO, 4. MUKRONI, 5. SUGIONO, 6. JONI FITRI, 7. SUWARDIANTO, 8. KAIRUL KADRI, 9. SYAHRUL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. AGRO SARIMAS INDONESIA**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. RAHMAT HIDAYAT, 2. RASMIN, 3. DARIYANTO, 4. MUKRONI, 5. SUGIONO, 6. JONI FITRI, 7. SUWARDIANTO, 8. KAIRUL KADRI, 9. SYAHRUL**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,
Ttd./
Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1528 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)